



**PENETAPAN
Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

▶ **KARTIKA SARI, S.E**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22 April 1979, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Simpang Sungai Bilu No. 72 RT.007, Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 18 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama M. RAMLI.G. dan ERGINA HARTINI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang tua Laki-laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. RAMLI.G.;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian orang tua laki-laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. RAMLI.G.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Kartika Sari, S.E, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama M. Noor Imansyah, S.E, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Noor Imansyah, S.E, tanggal 24-06-2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474/03/SBL, tanggal 08 Januari 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1091/IST/1979, tanggal 29 Mei 1979, atas nama : Kartika Sari, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ergina Hartini, HJ, tanggal 28 Februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-037/Kk.17.0106/PW.01/02/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotocopy Silsilah Keluarga tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 s/d P-10 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Yatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Sungai Bilu No. 72 RT.007 RW.001 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. Ramli G;
 - Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. Ramli G telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 karena sakit;
 - Bahwa Istri dari M. Ramli G yang bernama Ergina Hartini telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021;
 - Bahwa anak dari M. Ramli G dan Ergina Hartini adalah M. Noor Imansyah dan Pemohon;
2. Darmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Sungai Bilu No. 72 RT.007 RW.001 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. Ramli G;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang bernama M. Ramli G telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 karena sakit;
- Bahwa Istri dari M. Ramli G yang bernama Ergina Hartini telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021;
- Bahwa anak dari M. Ramli G dan Ergina Hartini adalah M. Noor Imansyah dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Ayah/orang tua laki-laki dari Pemohon atas nama M. RAMLI.G yang belum ada dan belum pernah dibuatkan oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan kalau Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang kematian diatur di Bagian Kedua tentang Pencatatan Lahir Mati dalam Pasal 33 dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian dalam Paragraf 1 perihal Pencatatan Kematian di Indonesia Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-7, serta keterangan saksi-saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Sungai Bilu No. 72 RT.007 RW.001 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon menetapkan bahwa orang tua Laki-laki Pemohon bernama : M. RAMLI.G telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 1997 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kematian Nomor : 474/03/SBL atas nama M.RAMLI.G tertanggal 8 Januari 2015, memberikan keterangan telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 1997 di Banjarmasin yang disebabkan oleh Sakit;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut agar mendapatkan kepastian tentang keadaan status keberadaan Ayah Pemohon saat ini yang telah meninggal dunia, sehingga mempermudah Pemohon dan keluarga dalam mengurus segala urusan administrasi dikemudian hari dan berbagai keperluan lainnya, dan juga Pemohon serta saudaranya ingin membuat Akta Kematian, sehingga diharapkan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan menerbitkan Akta Kematian yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan hukum dan tentunya membuat suatu kepastian hukum sehingga permohonan Pemohon untuk memohon penerbitan Akta Kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama M.RAMLI.G, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dan menjadi satu kesatuan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak diatur tentang berapa lama terhadap pencatatan kematian tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut selalu diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan kematian tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap kematian Ayah dari Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan agar adanya kepastian status dari yang telah meninggal tersebut maka dari itu secepatnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama orang tua laki-laki pemohon yang bernama M. RAMLI.G;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas orang tua laki-laki dari Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama M. RAMLI.G;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A M R I, S.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 1.800,00 +

J u m l a h : Rp.111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7